



PUTUSAN

Nomor 661/Pdt.G/2018/PA Prg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Jamaluddin Bin Abdul jalil, lahir di Pinrang, 17 Desember 1956, umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah menengah Atas, Pekerjaan Pensiunan TNI, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Barugae, Kelurahan Padaidi, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan, pemegang kartu tanda penduduk NIK : 7315031712560002. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARNOL, S.H. lahir di Pinrang, pada tanggal 11 Februari 1976, umur 41 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokad & Pengacara/Penasihat Hukum, berkantor/ berkedudukan di Jalan Murtala Barat No.19 Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, kabupaten Pinrang, kartu tanda pengenal advokat dari PERADI 16.493, pemegang kartu tanda penduduk (KTP) NIK: 731504110276000, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 198/SK/2018/PA.Prg tanggal 24 September 2018, sebagai Pemohon;

Hal 1 dari 13 Hal. Put. No.922/Pdt.G/2017/PA Prg.



melawan

Nuraeni Binti Liko, lahir di Maros, pada tanggal 6 Desember 1964, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir sekolah menengah atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Poros Maros Makassar Km 5. (dekat Pertamina) , Kelurahan Sambotara, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon didampingi oleh kuasa hukumnya dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonan, tertanggal 21 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dalam register perkara Nomor 661/Pdt.G/2018/PA Prg. tanggal 24 September 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (Jamaluddin Bin Abdul Jalil) dengan Termohon (Nureni Binti Liko) adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahannya (perkawinannya) pada hari Senin tanggal 13 Mei 1985 M bertepatan dengan 22 Syahban 1405 H, hal ini sesuai dengan , yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Mandai tanggal 15 Mei 1985 atau jelasnya vide Duplik Kutipan Akta Nikah (terlampir);
2. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami istri yang sah selama 33 (tiga puluh tiga) tahun lamanya atau sebagaimana yang disinggung pada poin no. 1 (satu) di atas dan selama Pemohon dan Termohon hidup bersama tersebut dalam ikatan tali Pernikahan (perkawinan) yang sah, mereka Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu bernama :
 - Fajar Jaelani Bin Jamaluddin, lahir Maros 1987

Hal 2 dari 13 Hal. Put. No.661/Pdt.G/2018/PA Prg.



- Fadli Jaelani Bin Jamaluddin , lahir Maros 1989
- Fauziah Wahyuni Bin Jamaluddin, Lahir Maros 1994

Bahwa selama Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga di bawah ikatan tali Pernikahan (perkawinan) yang sah, sebagaimana yang disebutkan di atas, di mana Pemohon dan Termohon hidup rukun dengan penuh kedamaian, ketentraman, keceriaan dan kebahagiaan sampai dengan 20 (dua puluh) tahun usia Pernikahan (perkawinan) Pemohon dan Termohon;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah melangsungkan pernikahan (perkawinannya), Pemohon dan Termohon menetap di Maros, Kelurahan Sambotara, Kecamatan Mandai, Pinrang selama 25 (dua puluh lima) tahun, adapun Pemohon dan Termohon merasa bahagia dengan hadirnya ketiga anaknya tersebut, mereka Pemohon dan Termohon di usia 25 (dua puluh lima) tahun pernikahan (perkawinannya), Termohon sudah memperlihatkan tingkah lakunya sebagai istri yang mulai marah-marah jika di tegur mengenai urusan rumah tangga sebab tidak pernah lagi mengurus keperluan kebutuhan isi rumah, misalnya menyediakan makanan untuk Pemohon, kemudian Termohon mulai menunjukkan sifat yang kurang baik kepada Pemohon dan tidak menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon, awal keretakan rumah tangganya antara Termohon, hutan dimana mana sedangkan Termohon selalu menerima telpon yang Pemohon tidak tahu bahkan selalu di rahasiakan, Pemohon dan Saudara Pemohon selalu menasehati Termohon tapi Termohon mengindahkan nasehat tersebut, maka situasi dan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mengalami kemelut yang sangat dahsyat yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon goyah, karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan atau percekocokan yang sangat sulit diatasi, disebabkan oleh ulah Termohon sendiri dan Pemohon di usir dari rumah yang selama ini di tempati puluhan tahun bersama Termohon

Hal 3 dari 13 Hal. Put. No.661/Pdt.G/2018/PA Prg.



meninggalkan Pemohon, selanjutnya Termohon menetap di rumah keluarga Termohon di kota Maros, maka Pemohon merasa sangat terpukul sejak mengetahui Termohon mempunyai Selingkuhan 8 (delapan) tahun yang lalu oleh Termohon, sehingga Pemohon pada saat itu sangat stress dan pergi ke Pinrang ke rumah saudara Pemohon, kemudian Pemohon beberapa tahun ke Maros menjeguk anaknya tapi selalu dengan kabar Termohon masih begitu sifatnya selalu bersama selingkuhnya, hal mana anak Pemohon menyampaikan kabar tersebut ibunya (Termohon) sering aku liat bersama selingkuhannya;

4. Bahwa di usia 32 (tiga puluh dua) tahun perkawinan Pemohon dan Termohon, Pemohon melihat sendiri Termohon dengan selingkuhannya di acara Kawinan keluarga yang di Maros, adapun Termohon sudah menjalin hubungan selingkuh dengan seseorang, sehingga Pemohon pada saat itu juga setelah mendengar pengakuan Termohon, kemudian Termohon selalu mengatakan kepada Pemohon "carimako pengantiku karena adami juga aku suka", yang selanjutnya jika Pemohon menasehati "kenapa kamu punya pacar" (*magai je ko maccanringka*) Termohon selalu menjawab "cari pacarko juga" (*accanring tokko*), ceraihan maka sekarang selalu Termohon mengatakan itu kepada pemohon;

5. Bahwa atas alasan dan dasar yang Pemohon uraikan pada No. 4 (empat) di atas, maka sudah nyata dan terang bahwa pernikahan (perkawinan) Pemohon dengan Termohon adalah sudah tidak ada lagi harapan untuk diperbaiki apalagi Termohon selalu ada laki laki ke rumahnya, atau dengan perkataan lain bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali berdasarkan undang undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;

6. Bahwa selama menjalani rumah tangga Pemohon hanya kesabaran yang selalu di tanamkan di hati Pemohon, kiranya tuhan bisa menolong Pemohon membina rumah tangga dengan Termohon

Hal 4 dari 13 Hal. Put. No.661/Pdt.G/2018/PA Prg.



tetapi Termohon sudah terang terangan memperlihatkan kepada anak Pemohon, yang mana keluarga pemohon selalu menyampaikan kepada Pemohon, Termohon selalu bersama laki-laki, bahwa demikian pula Pemohon pernah melihat langsung bersama dengan laki-laki naik mobil dan melambaikan tangan kepada Pemohon, Olehnya itu Pemohon selalu menyampaikan kepada keluarga Termohon menceraikan Pemohon sehingga Pemohon sangat malu, menjatuhkan martabat dan harga diri Pemohon;

7. Bahwa mengupayakan untuk membina rumah tangga tetapi Termohon menolak, Pemohon merasa sudah tidak bisa lagi tercapai tujuan Pernikahan sebagaimana yang di rumuskan Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan yang maha esa;

8. Bahwa atas dasar dalih dan dalil yang di utarakan diatas, maka Pemohon menganggap bahwa tali ikatan Perkawinannya dengan Termohon adalah sudah tidak ada lagi jalan yang diteruska, karenanya sangat berfaedah dan bermamfaat bilamana tali ikatan pernikahanya dengan termohon dengan Cerai Talak;

Bahwa berdasarkan alasan alasan yang di kemukaan di atas, maka dengan ini Pemohon atau kuasa hukumnya dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yth, Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang kelas IB, kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, dengan menyatakan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menberikan izin kepada Pemohon (Jamaluddin Bin abdul jalil) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nuraeni Binti Liko) didepan sidang Pengadilan Agama ;
3. Membebangkan biaya perkara menurut hukum ;

Hal 5 dari 13 Hal. Put. No.661/Pdt.G/2018/PA Prg.



Subsidiar :

- Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya yaitu putusan yang berdasarkan ketuhanan yang maha esa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi oleh kuasa hukumnya dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang dan telah diupayakan perdamaian oleh majelis hakim, dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar berpikir untuk kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa disamping upaya majelis hakim tersebut, telah dilakukan mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016, dengan menunjuk Dra.Satrianih,MH., sebagai mediator, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang Nomor 661/Pdt.G/2018/PA Prg. tanggal 29 Oktober 2018, untuk berusaha agar Pemohon dengan Termohon dapat menyelesaikan perkaranya dengan perdamaian, namun upaya tersebut dinyatakan mediasi tidak berhasil, berdasarkan Laporan mediator tertanggal 29 Oktober 2018;

Bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon;

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, Termohon mengajukan eksepsi secara tertulis tertanggal 12 Nopember 2018 pada persidangan tanggal 19 Nopember 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon sebagai seorang istri sudah sangat jelas bertempat tinggal dialamat sebagaimana telah didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya tertanggal 21 September 2018 yang dikemukakan dalam identitas para pihak pada halaman dua yaitu menyebutkan alamat Termohon seperti berbunyi di bawah ini :

Hal 6 dari 13 Hal. Put. No.661/Pdt.G/2018/PA Prg.



“bertempat tinggal di Poros Maros Makassar Km 5 (dekat pertamina) Kelurahan Sambotara, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagai Termohon”;

2. Bahwa oleh karena Termohon bertempat tinggal di alamat sebagaimana telah diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya, maka Termohon sangat yakin bahwa Pemohon apalagi didampingi oleh kuasa Hukumnya **ARNOL, S.H.** sangat mengetahui adalah “salah” dan “keliru”, serta bertentangan dengan ketentuan Hukum jika Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Agama Pinrang;

3. Bahwa sudah jelas berdasarkan alamat termohon sebagaimana dalam surat Permohonan pemohon yaitu di Poros Maros Makassar Km 5 (dekat pertamina), Kelurahan Sambotara, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan apabila Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talaknya di Pengadilan Agama Pinrang, maka secara Yuridis Formal / Hukum Acraa Perdata bertentangan dengan Pasal 118 HIR/RBg, yang dalam hal ini Pemohon seharusnya mengajukan Permohonan Cerai Talaknya di Pengadilan Agama Maros, Provinsi Sulawesi Selatan;

Maka, berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan oleh Termohon tersebut di atas, Termohon memohon dihadapan Bapak Majelis Hakim yang Terhormat dan Mulia, agar berkenang kiranya memutuskan dengan amarnya dalam ekseptie Termohon ini sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Pinrang tidak berwenang mengadili perkara aquo, karena bertentangan dengan ketentuan Hukum sebagaimana di atur dalam Pasal 118 HIR/RBg;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut hokum yang berlaku;

Bahwa atas eksepsi termohon tersebut, Pemohon yang didampingi oleh kuasa hukumnya menyatakan bahwa benar alamat Termohon sebagaimana tersebut dalam eksepsinya karena telah bersesuaian



dengan dalil Pemohon sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon tanggal 21 September 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dalam register perkara Nomor 661/Pdt.G/2018/PA Prg.;

Bahwa termohon dalam menguatkan dalil eksepsinya, telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7309014612640003 tanggal 8 Oktober 2018 atas nama Nuraeni, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermaterai cukup distempel pos, oleh ketua majelis hakim memberi kode bukti T. 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7309012704120009 tertanggal 1 Mei 2012 atas nama Jamaluddin sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermaterai cukup distempel pos, oleh ketua majelis hakim memberi kode bukti T. 2;

Bahwa atas bukti surat tersebut diakui dan dibenarkan oleh Pemohon, namun kuasa hukumnya membantah karena kartu keluarga tersebut belum ditanda tangani oleh Pemohon, selanjutnya Pemohon didampingi oleh kuasa hukumnya dan Termohon berkesimpulan dengan menyatakan bahwa untuk eksepsi tersebut sudah tidak mengajukan sesuatu, melainkan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik

Hal 8 dari 13 Hal. Put. No.661/Pdt.G/2018/PA Prg.



Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, maka majelis hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dengan Termohon untuk menempuh proses mediasi dan telah menetapkan Dra.Satrianih,M.H., Hakim Pengadilan Agama Pinrang sebagai Mediator dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Oktober 2018, Mediasi yang telah dilaksanakan dan dinyatakan tidak berhasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkara secara damai;

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa Termohon dalam menanggapi permohonan pemohon, telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon sebagai istri Pemohon yang beralamat tempat tinggal di Jalan poros Maros Makassar Km 5, Kelurahan Sambotara, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat Permohonannya pada halaman dua mengenai identitas Termohon;
2. Bahwa berdasarkan alamat Termohon tersebut, maka Termohon keberatan atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Agama Pinrang, karena alamat tempat tinggal Termohon tidak berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pinrang, melainkan adalah wilayah hukum Pengadilan Agama Maros;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi Termohon tersebut, maka Termohon memohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan dalam eksepsi ini untuk menyatakan menolak permohonan Pemohon dan menyatakan Pengadilan Agama Pinrang tidak berwenang mengadili perkara aquo, melainkan Pengadilan Agama Maros;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, maka majelis hakim berpendapat perlu menanggapi lebih dahulu tentang eksepsi Termohon, apakah Pengadilan Agama Pinrang

Hal 9 dari 13 Hal. Put. No.661/Pdt.G/2018/PA Prg.



berwenang mengadili permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Termohon mengenai tempat tinggal Termohon di Jalan Komp. ATPK Sambotara Poros Maros Makassar Km 5 (dekat pertamina), Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi selatan, telah dibuktikan dengan bukti T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon bernama Nuraeni dan bukti T.2 berupa fotokopi Kartu keluarga atas nama Jamaluddin AJ sebagai kepala keluarga, yang diakui oleh Pemohon sendiri dipersidangan, bahkan telah bersesuaian dengan permohonan Pemohon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat Permohonannya pada halaman dua mengenai identitas Termohon, menunjukkan Termohon berdomisili tempat tinggal di Maros;

Menimbang, meskipun kuasa hukum Pemohon membantah atau menolak bukti T.1 dan T.2 tersebut, karena asli kartu keluarga tersebut belum ditanda tangani oleh Pemohon, akan tetapi bukti T.2 tersebut diakui oleh Pemohon sendiri yang didampingi oleh kuasa hukumnya bahwa bukti T.2 tersebut adalah benar Kartu keluarga Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Maros;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tentang domisili atau tempat tinggal termohon, maka terbukti Termohon bertempat tinggal pada alamat yang tersebut dalam permohonan Pemohon, yang berdomisili atau bertempat tinggal di luar wilayah hukum yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Pinrang, melainkan wilayah hukum Pengadilan Agama Maros, yakni di Jalan Komp.ATPK Sambotara, Poros Maros Makassar Km 5 (dekat pertamina), Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa eks psi Termohon tersebut telah bersesuaian hukum sebagaimana yang dimaksud pada pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Hal 10 dari 13 Hal. Put. No.661/Pdt.G/2018/PA Prg.



3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat memiliki dasar hukum untuk menyatakan eksepsi dari Termohon adalah tepat dan beralasan hukum, sehingga Pengadilan harus menyatakan tidak berwenag mengadili atas perkara cerai talak antara Pemohon dengan Termohon;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah permohonan cerai talak, namun sebelum memeriksa pokok perkara tersebut, Termohon mengajukan eksepsi dan ternyata eksepsi tersebut beralasan hukum dan menyatakan Pengadilan Agama Pinrang tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Pinrang dinyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon, karena Termohon bertempat tinggal di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Pinrang, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam eksepsi :

1. Menerima eksepsi Termohon;

Hal 11 dari 13 Hal. Put. No.661/Pdt.G/2018/PA Prg.



2. Menyatakan Pengadilan Agama Pinrang tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Dalam pokok perkara;

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 291.000 (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh Drs.H.Baharuddin Bado,S.H.,M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Syamsur Rijal Aliyah,S.H.,M.H., dan Dra.Hj.St.Sabiha,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.St.Kasmih sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon didampingi oleh kuasa hukumnya dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H.Syamsur Rijal Aliyah,S.H.,M.H

Drs.H.Baharuddin Bado,S.H.,M.H

Hakim Anggota,

Dra.Hj.St.Sabiha,M.H.,

Panitera Pengganti,

Dra.St.Kasmiah

Hal 12 dari 13 Hal. Put. No.661/Pdt.G/2018/PA Prg.



Rincian biaya perkara :

| | | |
|------------------------|-----|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30,000 |
| 2. A T K | Rp | 50,000 |
| 3. Panggilan-panggilan | Rp. | 200,000 |
| 4. Materai | Rp. | 6,000 |
| 5. Redaksi | Rp. | <u>5,000</u> |
| | Rp. | 291,000 |

(Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)